



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Pelayanan Surat Pengantar Pindah Tempat (keluar)

No. SK : 060/020/424.302.1.02 /2022

Persyaratan

1. Surat pengantar RT/RW
2. Kartu Keluarga Asli dan Foto Copy
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Foto Copy
4. Surat Nikah Asli dan Foto Copy
5. Foto berwarna ukuran 4 x6 cm (a.) antar kecamatan 8 lebar (b.) antar Kabupaten/Kota/Propinsi 12 lembar
6. Surat Pengantar SKCK antar Kabupaten/Kota/Propinsi (dari Polres)
7. Alamat Tujuan (lengkap, jelas) RT/RW
8. Alasan Pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan surat pengantar pindah tempat (keluar) dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada staf/penerima berkas
2. Staf kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staf kelurahan membuat surat pengantar pindah tempat (keluar) kemudian menyampaikan ke kasi Pemerintahan
4. Kasi pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada surat pengantar pindah tempat (Keluar)
5. Lurah memberikan tanda tangan dan menurunkan ke staf
6. Staf kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat pengantar pindah tempat (keluar)
7. pemohon menerima surat permohonan pindah keluar

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

1 Hari kerja

Apabila berkas sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Tempat (Keluar)

Pengaduan Layanan

Disediakan Kotak Pengaduan dan saran